



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 17.1/Kpts/KPU-KAB.006435450/II/2018

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 15/Kpts/KPU.Kab.006435450/X/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
 2. Rapat Koordinasi Tim Paslon dengan Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ilir pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018.**

- KESATU** : Menetapkan Batasan Pengeluaran Dana Kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 14 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**



RINCIAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018
RABU, 14 FEBRUARI 2018

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	RAPAT UMUM				650.755.900
a.	Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat sebesar 7500 orang	20	Unit	200.000	4.000.000
b.	Tratak / Tenda	7.500	Buah	2.000	15.000.000
c.	Kursi / lipat (Chitose)	180	M2	27.000	4.860.000
d.	Panggung Ringing T. 1,5 m	2	Grup	25.000.000	50.000.000
e.	Grup Band	1	Watt	2.000.000	2.000.000
f.	Sound System (1 Paket 30.000 watt)	4	Orang	60.000.000	240.000.000
g.	Artis / Penceramah	2	Orang	1.250.000	2.500.000
h.	MC	1	Hari	7.345.900	7.345.900
i.	Genset 20 KVA (+ Solar = 30.000 / jam)	80	M2	250.000	20.000.000
j.	Backdrop	7.500	Orang	7.500	56.250.000
k.	Snack	7.500	Orang	20.000	150.000.000
l.	Makan	6	Unit / Hari	3.700.000	22.200.000
m.	Sewa Roda Enam / Bus Besar	7	Unit / Hari	700.000	4.900.000
n.	Sewa Kendaraan Roda Empat	6	Unit / Hari	1.950.000	11.700.000
o.	Sewa Kendaraan Roda Enam / Bus Sedang / Micro Bus	6	Unit / Hari	10000000	60000000
p.	Paket sewa kendaraan air				
2	PERTEMUAN TERBATAS				80.800.000
a.	Jumlah peserta maksimal 1000 orang	1	Hari	10.000.000	10.000.000
b.	Sewa Gedung Pertemuan / Tenda	1.000	Orang	2.000	2.000.000
c.	Sewa Kursi	1	Unit	5.000.000	5.000.000
d.	Sewa Sound System / Organ Tunggal	40	M2	20.000	800.000
e.	Backdrop	1.000	Orang	17.000	17.000.000
f.	Snack	1.000	Orang	46.000	46.000.000
g.	Makan				
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				50.995.000
1.	Tempat Tertutup				36.865.000
a.	Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat duduk sebesar 375 orang	375	Orang	2.000	750.000
b.	Sewa Kursi	1	Unit	2.000.000	2.000.000
c.	Sound System	40	M2	250.000	10.000.000
d.	Backdrop	375	Orang	17.000	6.375.000
e.	Snack	375	Orang	46.000	17.250.000
f.	Makan	50	Liter	9.800	490.000
g.	Bensin				
2.	Tempat Terbuka				14.130.000
a.	Jumlah peserta maksimal 50 orang	50	Orang	17.000	850.000
b.	Snack	50	Orang	46.000	2.300.000
c.	Makan	1	Paket	10.000.000	10.000.000
d.	Pembelian barang / sesuai dari tempat yang dikunjungi	100	Liter	9.800	980.000
e.	Bensin				
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				6.510.275.000
100% x Jumlah KK		260.411	Pemilih	25.000	6.510.275.000
Bahan kampanye lainnya (Kaos, penutup kepala dll)					-
5	JASA MANAGEMEN / KONSULTAN				750.000.000
JASA MANAGEMEN / KONSULTAN		1	Unit	750.000.000	750.000.000
	JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH				20.958.735.900
1	Rapat Umum	1	Kali	650.755.900	650.755.900
2	Pertemuan Terbatas	99	Kali	80.800.000	7.999.200.000
3	Pertemuan Tatap Muka	99	Kali	50.995.000	5.048.505.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Paket	6.510.275.000	6.510.275.000
5	Jasa Managemen / Konsultan	1	Orang / Per	750.000.000	750.000.000

Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 1

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Dedi Irawan, S.I.P., M.Si.

Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 2

DONI ATTOMI

Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 3

Mengetahui
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

14590 HARIANTO, S.E., M.Pd.

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018
RABU, 14 FEBRUARI 2018

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	RAPAT UMUM				650.755.900
a.	Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat sebesar 7500 orang	20	Unit	200.000	4.000.000
b.	Tratak / Tenda	7.500	Buah	2.000	15.000.000
c.	Kursi / lipat (Chitose)	180	M2	27.000	4.860.000
d.	Panggung Ringing T. 1,5 m	2	Grup	25.000.000	50.000.000
e.	Grup Band	1	Watt	2.000.000	2.000.000
f.	Sound System (1 Paket 30.000 watt)	4	Orang	60.000.000	240.000.000
g.	Artis / Penceramah	2	Orang	1.250.000	2.500.000
h.	MC	1	Hari	7.345.900	7.345.900
i.	Genset 20 KVA (+ Solar = 30.000 / jam)	80	M2	250.000	20.000.000
j.	Backdrop	7.500	Orang	7.500	56.250.000
k.	Snack	7.500	Orang	20.000	150.000.000
l.	Makan	7.500	Orang		
m.	Sewa Roda Enam / Bus Besar	6	Unit / Hari	3.700.000	22.200.000
n.	Sewa Kendaraan Roda Empat	7	Unit / Hari	700.000	4.900.000
o.	Sewa Kendaraan Roda Enam / Bus Sedang / Micro Bus	6	Unit / Hari	1.950.000	11.700.000
p.	Paket sewa kendaraan air	6	Unit / Hari	10000000	60000000
					80.800.000
2	PERTEMUAN TERBATAS				
a.	Jumlah peserta maksimal 1000 orang	1	Hari	10.000.000	10.000.000
b.	Sewa Gedung Pertemuan / Tenda	1.000	Orang	2.000	2.000.000
c.	Sewa Kursi	1	Unit	5.000.000	5.000.000
d.	Sewa Sound System / Orgen Tunggal	40	M2	20.000	800.000
e.	Backdrop	1.000	Orang	17.000	17.000.000
f.	Snack	1.000	Orang	46.000	46.000.000
g.	Makan				
					50.995.000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				36.865.000
1.	Tempat Tertutup				
a.	Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat duduk sebesar 375 orang	375	Orang	2.000	750.000
b.	Sewa Kursi	1	Unit	2.000.000	2.000.000
c.	Sound System	40	M2	250.000	10.000.000
d.	Backdrop	375	Orang	17.000	6.375.000
e.	Snack	375	Orang	46.000	17.250.000
f.	Makan	50	Liter	9.800	490.000
g.	Bensin				
					14.130.000
2.	Tempat Terbuka				
a.	Jumlah peserta maksimal 50 orang	50	Orang	17.000	850.000
b.	Snack	50	Orang	46.000	2.300.000
c.	Makan	1	Paket	10.000.000	10.000.000
d.	Pembelian barang / sesuai dari tempat yang dikunjungi	100	Liter	9.800	980.000
e.	Bensin				
					6.510.275.000
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				
100% x Jumlah KK		260.411	Pemilih	25.000	6.510.275.000
Bahan kampanye lainnya (Kaos, penutup kepala dll)					750.000.000
5	JASA MANAGEMEN / KONSULTAN				
JASA MANAGEMEN / KONSULTAN		1	Unit	750.000.000	750.000.000
	JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH				20.958.735.900
1	Rapat Umum	1	Kali	650.755.900	650.755.900
2	Pertemuan Terbatas	99	Kali	80.800.000	7.999.200.000
3	Pertemuan Tatap Muka	99	Kali	50.995.000	5.048.505.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Paket	6.510.275.000	6.510.275.000
5	Jasa Managemen / Konsultan	1	Orang / Per	750.000.000	750.000.000

Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 1

Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 2

Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 3

Mengetahui

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Dedi Irawan, S.I.P., M.Si.




Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Ogan Komering Ilir,


RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018
RABU, 14 FEBRUARI 2018

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	RAPAT UMUM				650.755.900
a.	Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat sebesar 7500 orang	20	Unit	200.000	4.000.000
b.	Tratak / Tenda	7.500	Buah	2.000	15.000.000
c.	Kursi / lipat (Chitose)	180	M2	27.000	4.860.000
d.	Panggung Ringing T. 1,5 m	2	Grup	25.000.000	50.000.000
e.	Grup Band	1	Watt	2.000.000	2.000.000
f.	Sound System (1 Paket 30.000 watt)	4	Orang	60.000.000	240.000.000
g.	Artis / Penceramah	2	Orang	1.250.000	2.500.000
h.	MC	1	Hari	7.345.900	7.345.900
i.	Genset 20 KVA (+ Solar = 30.000 / jam)	80	M2	250.000	20.000.000
j.	Backdrop	7.500	Orang	7.500	56.250.000
k.	Snack	7.500	Orang	20.000	150.000.000
l.	Makan	6	Unit / Hari	3.700.000	22.200.000
m.	Sewa Roda Enam / Bus Besar	7	Unit / Hari	700.000	4.900.000
n.	Sewa Kendaraan Roda Empat	6	Unit / Hari	1.950.000	11.700.000
o.	Sewa Kendaraan Roda Enam / Bus Sedang / Micro Bus	6	Unit / Hari	10000000	60000000
p.	Paket sewa kendaraan air				
					80.800.000
2	PERTEMUAN TERBATAS				
a.	Jumlah peserta maksimal 1000 orang	1	Hari	10.000.000	10.000.000
b.	Sewa Gedung Pertemuan / Tenda	1.000	Orang	2.000	2.000.000
c.	Sewa Kursi	1	Unit	5.000.000	5.000.000
d.	Sewa Sound System / Organ Tunggal	40	M2	20.000	800.000
e.	Backdrop	1.000	Orang	17.000	17.000.000
f.	Snack	1.000	Orang	46.000	46.000.000
g.	Makan				
					50.995.000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				36.865.000
1.	Tempat Tertutup				
a.	Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat duduk sebesar 375 orang	375	Orang	2.000	750.000
b.	Sewa Kursi	1	Unit	2.000.000	2.000.000
c.	Sound System	40	M2	250.000	10.000.000
d.	Backdrop	375	Orang	17.000	6.375.000
e.	Snack	375	Orang	46.000	17.250.000
f.	Makan	50	Liter	9.800	490.000
g.	Bensin				
					14.130.000
2.	Tempat Terbuka				
a.	Jumlah peserta maksimal 50 orang	50	Orang	17.000	850.000
b.	Snack	50	Orang	46.000	2.300.000
c.	Makan	1	Paket	10.000.000	10.000.000
d.	Pembelian barang / sesuai dari tempat yang dikunjungi	100	Liter	9.800	980.000
e.	Bensin				
					6.510.275.000
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE	260.411	Pemilih	25.000	6.510.275.000
100% x Jumlah KK					
Bahan kampanye lainnya (Kaos, penutup kepala dll)					750.000.000
5	JASA MANAGEMEN / KONSULTAN	1	Unit	750.000.000	750.000.000
JASA MANAGEMEN / KONSULTAN					
	JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH				20.958.735.900
1	Rapat Umum	1	Kali	650.755.900	650.755.900
2	Pertemuan Terbatas	99	Kali	80.800.000	7.999.200.000
3	Pertemuan Tatap Muka	99	Kali	50.995.000	5.048.505.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Paket	6.510.275.000	6.510.275.000
5	Jasa Managemen / Konsultan	1	Orang / Per	750.000.000	750.000.000


Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 1



Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 2



Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 3




Mengetahui

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Dedi Irawan, S.I.P., M.Si.



Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Ogan Komering Ilir,


14 APRIL 2018
Haryati Hantoro, S.E., M.Pd.